



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

Telukbetung, 21 Maret 2023

Kepada,

- Yth. 1. Bupati/Walikota
Se Provinsi Lampung
2. Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung
- di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 054.2 / 1205 / 07 / 2023

TENTANG

**JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI LAMPUNG**

1. Dasar

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, dipandang perlu melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Lampung tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan instansinya masing-masing selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah dilingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja.
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis
Pukul : 08:00 Wib - 15:00 Wib
Waktu Istirahat Pukul : 12:00 Wib - 12:30 Wib
 - 2) Hari Jum'at
Pukul : 08:00 Wib - 15:30 Wib
Waktu Istirahat Pukul : 11:30 Wib - 12:30 Wib
- b. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja.
 - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Pukul : 08:00 Wib - 14:00 Wib
Waktu Istirahat Pukul : 12:00 Wib - 12:30 Wib
 - 2) Hari Jum'at
Pukul : 08:00 Wib - 14:00 Wib
Waktu Istirahat Pukul : 11:30 Wib - 12:30 Wib
- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan instansinya dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan).
4. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung.
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung ditempat.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah